



**Judul** : Lonjakan uji UU alarm bagi legislasi  
**Tanggal** : Jumat, 09 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

# Lonjakan Uji UU, Alarm bagi Legislasi

Sepanjang tahun 2025, MK menerima 366 perkara pengujian undang-undang. Ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah MK.

**JAKARTA, KOMPAS** — Lonjakan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 tidak bisa dibaca semata sebagai meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga penjaga konstitusi itu. Fenomena itu justru menjadi alarm keras bagi kualitas legislasi yang kian tertutup, tergesa, dan sarat kompromi elite.

Sepanjang 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menangani 701 perkara dengan dua kluster terbesar berasal dari Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dari total tersebut, 366 perkara merupakan pengujian undang-undang, sedangkan 344 perkara lain merupakan PHPU kepala daerah.

Dari 366 permohonan PUU yang ditangani MK sepanjang 2025, sebanyak 284 perkara didaftarkan pada tahun berjalan, sedangkan 82 perkara merupakan lanjutan dari 2024. MK juga mencatat telah memutuskan 263 perkara PUU sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2024, MK menangani 240 perkara yang terdiri dari 51 perkara yang didaftarkan pada 2023 dan 189 perkara yang didaftarkan pada 2024.

Sejak berdiri pada 2003, MK rata-rata menerima kurang dari 200 permohonan undang-undang setiap tahun. Jumlah perkara permohonan pengujian undang-undang yang diajukan sepanjang 2025 ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah MK.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menilai banjir perkara di MK sebagai alarm keras bagi pembentuk undang-undang.

Lonjakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pola pembentukan undang-undang yang kian ugul-ugalan sejak 2019.

Menurut dia, tren undang-undang bermasalah bahkan mulai menguat ketika Presiden Ke-7 RI Joko Widodo memasuki periode kedua. Situasi tersebut ditandai dengan revisi UU KPK; UU Cipta Kerja; UU Pertambangan, Mineral dan Batubara, Minerba; serta sejumlah regulasi strategis lainnya.

"Banjir perkara di MK ini adalah alarm bagi proses legislasi kita. Ini cermin dari proses pembentukan undang-undang yang buruk, bahkan ugul-ugalan," ujar Charles, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar undang-undang yang diuji di MK merupakan produk pasca-2019. Padahal, secara normatif, dasar hukum pembentukan undang-undang masih mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011. MK pun tetap lembaga yang sama. Namun, konfigurasi politik dan kepentingan dinilai telah mengubah cara pembentuk undang-undang bekerja. "Kalau kita lihat, rata-rata undang-undang yang diuji di MK itu dibentuk setelah 2019. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam proses legislasi pasca-2019," katanya.

Selain soal prosedur, Charles juga menyoroti meningkatnya kecenderungan pemerintah dan DPR mengabaikan pedoman yang telah diberikan MK, termasuk prinsip partisipasi bermakna. Berbagai peringatan MK justru kerap ditabrak secara terang-benderang.

"MK sudah memberikan *guideline*, termasuk soal partisipasi bermakna, tapi itu ditabrak. Contohnya bisa kita li-

hat pada pembahasan isu TNI dan juga dalam proses pembentukan KUHP," ujarnya.

Lebih jauh, Charles menilai sikap politik pemerintah dan DPR dalam beberapa kasus terkesan menantang. Ada kesan, ketika muncul penolakan publik, jawabannya adalah mempersilakan masyarakat menguji undang-undang ke MK. Publik pun merespons sikap pembentukan undang-undang itu dengan beramai-ramai mengajukan gugatan ke MK. Akhirnya, MK menjadi garda terakhir warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka.

Lonjakan perkara juga merupakan konsekuensi dari praktik legislasi yang tidak hati-hati. Karena itu, menurut Charles, pemerintah dan DPR mesti memperbaiki kualitas pembentukan undang-undang, bukan justru mengganggu lembaga pengujinya.

Sementara saat menyampaikan laporan dalam Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2025, Rabu (7/1), Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan, lonjakan perkara pengujian undang-undang mencerminkan meningkatnya kesadaran warga negara dalam menggunakan mekanisme konstitusional untuk menguji undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusional.

"Peningkatan jumlah perkara tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi MK dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi," tuturnya.

## UU TNI paling banyak

Dalam laporan tahun 2025, MK juga mencatat UU No 3/2025 tentang TNI menjadi regulasi yang paling banyak diuji konstitusionalitas di MK.

Posisi tersebut menggeser UU Pemilu yang pada tahun-tahun sebelumnya mendominasi perkara pengujian undang-undang.

Sedikitnya terdapat 20 perkara pengujian UU TNI sepanjang 2025. Setelah itu, menyusul UU No 2/2002 tentang UU Polri dan UU Pemilu dengan masing-masing 18 permohonan, disusul UU Badan Usaha Milik Negara dan UU Kementerian Negara.

Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yance Arizona mengatakan, tren itu menandakan kegelisahan publik terhadap arah legislasi yang dinilai lebih condong pada konsolidasi kekuasaan dibandingkan pemenuhan hak-hak dasar warga. Substansi undang-undang yang dipersoalkan berkaitan dengan penguatan peran aparat di ranah sipil, restrukturisasi BUMN, serta ekspansi struktur birokrasi lewat penambahan kementerian.

Yance juga melihat, produk legislasi yang lahir dalam beberapa tahun terakhir, terutama sepanjang 2025, kerap memicu keberatan konstitusional karena dinilai bermasalah, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Undang-undang tidak lagi dipandang sebagai hasil perdebatan publik yang matang, tetapi kompromi elite yang minim keterbukaan. Akibatnya, MK menjadi ruang koreksi terakhir bagi warga negara.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menuturkan, semua putusan MK memang harus dijalankan. Pemerintah pun sudah menjalankan putusan-putusan tersebut. (SYA/ANA)